



MUHAMMAD IKHWAN ISMAIL, SH.
NOTARIS / PPAT

JL. JENDERAL SUDIRMAN NO. 30 SUMBAWA BESAR 84311
TELP./FAX. (0371) 22996

SK Menteri Kehakiman Republik Indonesia
Nomor C - 806 HT.03.01 - Th. 1998 Tanggal 23 Desember 1998
SK Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 5 - IX - 2001 Tanggal 22 Februari 2001

SALINAN

AKTA

P E R N Y A T A A N

TENTANG PENDIRIAN LSM.RGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK

PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA PUNIK

TANGGAL : 19 SEPTEMBER 2011. NOMOR : 37.

KANTOR NOTARIS
MUHAMMAD IKHWAN ISMAIL, SH.
NOTARIS SUMBAWA

AKTA PERNYATAAN

TENTANG PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK

PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA PUNIK

Noor : 37.

Pada hari ini, Senin, tanggal 19 (sembilan belas) September 2011 (duaribu sebelas), pukul 14.30 WITA (empatbelas lebih tigapuluhan menit waktu Indonesia tengah) sampai selesai:

Menghadap kepada saya, MUHAMMAD IKHWAN ISMAIL, Sarjana Hukum, Notaris di Sumbawa, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini :

1. Tuan MUHAMMAD MUDDIN, Sarjana Pendidikan ditulis juga M. MUDDIN, lahir di Sumbawa pada tanggal 31 (tigapuluhan satu) Desember 1959 (seribu sembilan ratus limapuluhan sembilan), Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 004, Desa Kelungkung, Kecamatan Ratulante, Kabupaten Sumbawa;

– Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, nomor 5204043112590013, tertanggal 19 (sembilan belas) Mei 2006 (duaribu enam) yang berlaku sampai dengan tanggal 31 (tigapuluhan satu) Desember 2011 (duaribu sebelas);

2. Tuan HASAN, Sarjana Pendidikan Sekolah Dasar ditulis juga HASAN, lahir di Plampang pada tanggal 20 (duapuluhan) April 1965 (seribu sembilan ratus enampuluhan lima), Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Desa Kerato,

KANTOR NOTARIS
MUHAMMAD IKHWAN ISMAIL, SH.
NOTARIS SUMBAWA

berfungsi jawab penuh apabila ternyata dikemudian ---
hari timbul sesuatu akibat hukum sehubungan dengan ---
cetakan akta ini dihadapan saya, Notaris:
- Selanjutnya Para penghadap dengan akta ini ---
menyatakan telah dirikan lembaga pendidikan, dengan ---
ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

BAB I.

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1.


1. Lembaga pendidikan ini bernama ---
TAMAN KANAK-KANAK PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA
PUNIK disingkat TK PGRI PUNIK beralamat di Desa ---
Batu Lolang, Kecamatan Batu Lanteh, Kabupaten ---
Sumbawa, Propinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Jika dipandang perlu Lembaga ini dapat membuka ---
cabang-cabang atau perwakilan-perwakilan di ---
tempat-tempat lain, sebagaimana ditetapkan oleh ---
Pejabat berwenang dan selanjutnya dalam akta ---
ini disebut juga TAMAN KANAK-KANAK PERSATUAN GURU -
REPUBLIK INDONESIA PUNIK

BAB II.

W A K T U

Pasal 2.

Lembaga Pendidikan ini dibentuk dan didirikan pada ---
tanggal 30 (tigapuluhan) Januari 2006 (duaribu enam), ---
dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan ---
Nasional Kabupaten Sumbawa, nomor ---
42.1/289/DTKNAS/2006, tentang Izin Pendirian dan ---
Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak dan dinyatakan ---
secara resmi tentang pendirian tersebut pada hari dan ---
tanggal penandatanganan akta ini, untuk waktu yang ---
tidak ditentukan lamanya.



seluas-luasnya: -----

b. Melaksanakan bimbingan belajar dalam arti kata -
seluas-luasnya: -----

2. Mendirikan dan/atau menyelenggarakan Perpustakaan -
dan Taman Bacaan untuk anak-anak: -----

3. Mengadakan usaha-usaha lain dalam bentuk kegiatan -
bermanfaat yang selaras dengan tujuan Lembaga -----
Pendidikan serta tidak bertentangan dengan -----
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; -----

Kesemuanya dalam arti kata yang seluas-luasnya, hal ---
mana untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut -----
Lembaga Pendidikan berhak menjalankan semua dan segala
usaha serta tindakan, guna memperoleh keuntungan yang-
sah dan halal, tidak bertentangan dengan Peraturan ---
Perundang-undangan yang berlaku serta dengan -----
memperhatikan izin-izin dari Instansi-instansi -----
dan/atau Pejabat-pejabat yang berwenang, apabila -----
diperlukan: -----

----- BAB VI. -----

----- K E K A Y A A N -----

----- Pasal 6. -----

Kekayaan Lembaga Pendidikan ini untuk selanjutnya -----
dapat diperoleh dari : -----

a. Sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat dari -----
Pemerintah, Lembaga dan badan-badan lainnya; -----

b. Wakaf: -----

c. Hibah dan/atau hibah wasiat: -----

d. Pendanaan-pendapatan lainnya yang sah dan halal --
atas usaha Lembaga Pendidikan: -----

Perolehan kekayaan sebagai mana tersebut diatas, -----
haruslah dipergunakan untuk sebesar-besarnya mencapai-
maksud dan tujuan Lembaga Pendidikan. -----



untuk sedala tindakan dan perbuatan hukum, baik ---
didalam maudun diluar Pengadilan. -----

2. Pendurus berwenang melakukan tindakan pengurusan, ---
mengikat Lembaga Pendidikan dengan pihak lain -----
maudun sebaliknya serta lain-lain tindakan dalam --
rangka melaksanakan usaha-usaha Lembaga Pendidikan-
seusai dengan maksud dan tujuannya: -----
3. Pengurus Lembaga Pendidikan diberi hak dan -----
wewenang untuk mengambil keputusan dan -----
kebijakan sehari-hari yang menyangkut -----
 penyelenggaraan usaha-usaha Lembaga Pendidikan. ---

----- Pasal 9. -----

1. Pengurus Lembaga Pendidikan mengadakan rapat -----
sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun dan ---
apabila dipandang perlu dapat dilakukan kapan saja.
2. Rapat Pengurus Lembaga Pendidikan dianggap sah -----
apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah -
(1/2) tambah (+) satu (1) dari jumlah anggota -----
Pengurus Lembaga Pendidikan. -----
3. Rapat dipimpin oleh Ketua dan Sekretaris dan bila -
keduanya berhalangan, maka dapat dipimpin oleh -----
salah seorang yang dipilih dari peserta rapat yang-
hadir. -----
4. Semua keputusan diambil dengan musyawarah untuk ---
mufakat, kecuali jika terpaksa maka keputusan dapat
diambil dari suara terbanyak dengan cara voiting. -
5. Setiap peserta rapat mempunyai hak mengeluarkan ---
satu suara. -----

----- BAR VIII. -----

----- PEMERINTAH, PELINDUNG DAN/ATAU PENASEHAT -----

----- Pasal 10. -----

1. Rapat Pengurus berhak untuk mengangkat dan -----

Masehi dan dinyatakan mulai berjalan dari awal ---- bulan Januari sampai dengan akhir bulan Desember -- tian-tiap tahun dan untuk pertama kali sejak ----- Lembaga Pendidikan ini didirikan sampai dengan ---- tanggal 31 (tigapuluhan satu) Desember 2011 (duaributuhanbelas).

2. Segala inventaris, pendapatan dan pengeluaran ----- Lembaga Pendidikan dicatat pada pembukuan Lembaga - Pendidikan.
3. Pada akhir tahun buku, pembukuan ditutup dan dibuat neraca dan/atau pembukuan tentang segala usaha ----- Lembaga Pendidikan.
4. Neraca dan/atau pembukuan tersebut harus disahkan ----- oleh Rapat Pendiri Lembaga Pendidikan.

BAB XI.

P E M B U B A R A N

Pasal 13.

1. Keputusan untuk membubarkan Lembaga Pendidikan ----- dapat dilakukan apabila Lembaga Pendidikan tidak --- mempunyai kekuatan dan kemampuan secara moral dan - material untuk mengaktifkan kegiatannya;
2. Pembubaran Lembaga Pendidikan hanya dapat dilakukan jika disetujui oleh Pejabat berwenang.
3. Dalam hal Lembaga Pendidikan bubar karena alasan -- sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini, maka oleh -- Pejabat berwenang dapat ditunjuk likuidator untuk - membereskan kekayaan Lembaga Pendidikan.
4. Pada saat pembubaran, maka segala tanggungjawab --- berupa utang piutang dan jasa Pengurus Lembaga ----- Pendidikan diselesaikan terlebih dahulu dan ----- apabila kekayaan Lembaga Pendidikan sisa hasil ----- likuidasi masih ada, maka dapat disumbangkan kepada

delapan puluh satu). Warga Negara Indonesia, -----
bertempat tinggal di Rukun Tetangga 001, Rukun -----
Warga 002, Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, -
Kabupaten Sumbawa: -----

2. Nyonya SRI TUTT TSNANTNGSTH, lahir di Praya, pada -
tanggal 8 (delapan) Nopember 1978 (seribu sembilan-
ratus tujuhpuluhan delapan), Warga Negara Indonesia,-
bertempat tinggal di Rukun Tetangga 001, Rukun -----
Warga 002, Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, -
Kabupaten Sumbawa: -----

Kedua mereka Pegawai Kantor Notaris yang saya, Notaris
kenal sebagai saksi-saksi. -----

Setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada -----
Para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini -----
ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan --
saya, Notaris. -----

Dilangsungkan dengan tiga coretan, satu tambahan dan -
tanpa gantian -----

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.
Dibuat sebagai SALINAN yang sama bunyinya. -----

Notaris.



MUHAMMAD IKHWAN ISMAIL, SH.

KANTOR NOTARIS
MUHAMMAD IKHWAN ISMAIL, SH.
NOTARIS SUMBAWA



AKTA PERNYATAAN

TENTANG PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA PUNIK

Nomor : 37.

Pada hari ini, Senin, tanggal 19 (sembilan belas) September 2011 (duaribu sebelas), pukul 14.30 WITA (empatbelas lebih tigapuluhan menit waktu Indonesia tengah) sampai selesai:

Menghadap kepada saya, MUHAMMAD IKHWAN ISMAIL, Sarjana Hukum, Notaris di Sumbawa, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini :

1. Tuan MUHAMMAD MUDDIN, Sarjana Pendidikan ditulis juga M. MUDDIN, lahir di Sumbawa pada tanggal 31 (tigapuluhan satu) Desember 1959 (seribu sembilan ratus limapuluhan sembilan), Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 004, Desa Kelungkung, Kecamatan Batulanteh, Kabupaten Sumbawa:
- Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, nomor 5204043112590013, tertanggal 19 (sembilan belas) Mei 2006 (duaribu enam) yang berlaku sampai dengan tanggal 31 (tigapuluhan satu) Desember 2011 (duaribu sebelas);
2. Tuan HASAN, Sarjana Pendidikan Sekolah Dasar ditulis juga HASAN, lahir di Plampang pada tanggal 20 (duapuluhan) April 1965 (seribu sembilan ratus enampuluhan lima), Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Desa Kerato,

KANTOR NOTARIS
MUHAMMAD IKHWAN ISMAIL, SH.
NOTARIS SUMBAWA

hertanggungjawab penuh apabila ternyata dikemudian ---
hari timbul sesuatu akibat hukum sehubungan dengan ---
pembuatan akta ini dihadapan saya, Notaris; -----

- Selanjutnya Para penghadap dengan akta ini -----
menyatakan telah didirikan lembaga pendidikan, dengan-
ketentuan-ketentuan sebagai berikut : -----

----- RAB I. -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1. -----

1. Lembaga pendidikan ini bernama -----

TAMAN KANAK-KANAK PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA
PUNIK disingkat TK PGRI PUNIK beralamat di Desa --
Batu dulang, Kecamatan Batu Lanteh, Kabupaten -----
Sumbawa, Propinsi Nusa Tenggara Barat. -----

2. Jika dipandang perlu lembaga ini dapat membuka -----
cabang-cabang atau perwakilan-perwakilan di -----
tempat-tempat lain, sebagaimana ditetapkan oleh ---
Pejabat berwenang dan selanjutnya dalam akta -----
ini disebut juga TAMAN KANAK-KANAK PERSATUAN GURU -
REPUBLIK INDONESIA PUNIK -----

----- RAB II. -----

----- W A K T U -----

----- Pasal 2. -----

Lembaga Pendidikan ini dibentuk dan didirikan pada ---
tanggal 30 (tigapuluhan) Januari 2006 (duaribu enam), ---
dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan -----
Nasional Kabupaten Sumbawa, nomor -----
42.1/289/DTKNAS/2006, tentang Izin Pendirian dan -----
Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak dan dinyatakan -----
secara resmi tentang pendirian tersebut pada hari dan-
tanggal penandatanganan akta ini, untuk waktu yang ---
tidak ditentukan lamanya. -----

seluas-luasnya: -----

b. Melaksanakan bimbingan belajar dalam arti kata seluas-luasnya: -----

2. Mendirikan dan/atau menyelenggarakan Perpustakaan dan Taman Bacaan untuk anak-anak: -----

3. Mengadakan usaha-usaha lain dalam bentuk kegiatan bermanfaat yang selaras dengan tujuan Lembaga Pendidikan serta tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku: -----

Kesemuanya dalam arti kata yang seluas-luasnya, hal mana untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Lembaga Pendidikan berhak menjalankan semua dan segala usaha serta tindakan, guna memperoleh keuntungan yang sah dan halal, tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dengan memperhatikan izin-izin dari Instansi-instansi dan/atau Pejabat-pejabat yang berwenang, apabila diperlukan: -----

BAB VI.

K E K A Y A A N

Pasal 6.

Kekayaan Lembaga Pendidikan ini untuk selanjutnya dapat diperoleh dari :

a. Sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat dari Pemerintah, Lembaga dan badan-badan lainnya; -----

b. Wakaf; -----

c. Hibah dan/atau hibah wasiat; -----

d. Pendapatan-pendapatan lainnya yang sah dan halal atas usaha Lembaga Pendidikan; -----

Perolehan kekayaan sebagai mana tersebut diatas, haruslah dipergunakan untuk sebesar-besarnya mencapai-maksud dan tujuan Lembaga Pendidikan. -----

untuk segala tindakan dan perbuatan hukum, baik ---
didalam maupun diluar Pengadilan.

2. Pengurus berwenang melakukan tindakan pengurusan, ---
mengikat Lembaga Pendidikan dengan pihak lain -----
maupun sebaliknya serta lain-lain tindakan dalam --
rangka melaksanakan usaha-usaha Lembaga Pendidikan-
sesuai dengan maksud dan tujuannya;
3. Pengurus Lembaga Pendidikan diberi hak dan -----
wewenang untuk mengambil keputusan dan -----
kebijakan sehari-hari yang menyangkut -----
penyelenggaraan usaha-usaha Lembaga Pendidikan.

----- Pasal 9.

1. Pengurus Lembaga Pendidikan mengadakan rapat -----
sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun dan ---
apabila dipandang perlu dapat dilakukan kapan saja.
2. Rapat Pengurus Lembaga Pendidikan dianggap sah -----
apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah -
(1/2) tambah (+) satu (1) dari jumlah anggota -----
Pengurus Lembaga Pendidikan.
3. Rapat dipimpin oleh Ketua dan Sekretaris dan bila -
keduanya berhalangan, maka dapat dipimpin oleh ----
salah seorang yang dipilih dari peserta rapat yang-
hadir.
4. Semua keputusan diambil dengan musyawarah untuk ---
mufakat, kerualii jika terpaksa maka keputusan dapat
diambil dari suara terbanyak dengan cara vooting. -
5. Setiap peserta rapat mempunyai hak mengeluarkan ---
satu suara.

----- BAB VIII.

----- PEMRINA, PELINDUNG DAN/ATAU PENASEHAT -----

----- Pasal 10.

1. Rapat Pengurus berhak untuk mengangkat dan -----

Masehi dan dinyatakan mulai berjalan dari awal ----
bulan Januari sampai dengan akhir bulan Desember --
tiap-tian tahun dan untuk pertama kali sejak -----
Lembaga Pendidikan ini didirikan sampai dengan -----
tanggal 31 (tigapuluhan satu) Desember 2011 (duaribu-
sebelas).

2. Segala inventaris, pendapatan dan pengeluaran -----
Lembaga Pendidikan dicatat pada pembukuan Lembaga -
Pendidikan.
3. Pada akhir tahun buku, pembukuan ditutup dan dibuat
neraca dan/atau pembukuan tentang segala usaha -----
Lembaga Pendidikan.
4. Neraca dan/atau pembukuan tersebut harus disahkan -
oleh Rapat Pendiri Lembaga Pendidikan.

RAB XI.

P E M B U B A R A N

Pasal 13.

1. Keputusan untuk membubarkan Lembaga Pendidikan -----
dapat dilakukan apabila Lembaga Pendidikan tidak ---
memprnyai kekuatan dan kemampuan secara moral dan -
material untuk mengaktifkan kegiatannya;
2. Pembubaran Lembaga Pendidikan hanya dapat dilakukan
jika disetujui oleh Pejabat berwenang.
3. Dalam hal Lembaga Pendidikan bubar karena alasan ---
sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini, maka oleh ---
Pejabat berwenang dapat ditunjuk likuidator untuk -
membereskan kekayaan Lembaga Pendidikan.
4. Pada saat pembubaran, maka segala tanggungjawab ---
berupa utang piutang dan jasa Pengurus Lembaga -----
Pendidikan diselesaikan terlebih dahulu dan -----
apabila kekayaan Lembaga Pendidikan sisa hasil -----
likuidasi masih ada, maka dapat disumbangkan kepada

delapanpuluhan satu). Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;

2. Nyonya SRI TUTI ISNANINGSTH, lahir di Praya, pada tanggal 8 (delapan) Nopember 1978 (seribu sembilan ratus tujuhpuluhan delapan), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 007, Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;

Kedua mereka Pegawai Kantor Notaris yang saya, Notaris
kenal sebagai saksi-saksi. -----
Setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada -----
Para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini -----
ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan ---
SAYA, Notaris. -----

Dilangsungkan dengan tiga coretan, satu tambahan dan tanpa gantian —

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.
Dibuat sebagai SALINAN yang sama bunyinya. -----

Notaris,



MUHAMMAD IKHWAN ISMAIL, SH-